



# DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. (0711) - 350665 - 353007

## PALEMBANG

### SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG

NOMOR : 421.3/096-SK/26.8/PN/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK KESEHATAN KADER BANGSA PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh team Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Izin Operasional Sementara dapat diberikan
  - Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi
  - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kota Palembang tentang Izin Operasional Sementara SMK Kesehatan Kader Bangsa Palembang

- Mengingat :
- Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010
  - Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
  - Perda Kota Palembang No.13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
  - Data-data pendukung dari SMK Kesehatan Kader Bangsa Palembang

- Memperhatikan :
- Pendapat dari Pengawas SMP, SMA, SMK
  - Pendapat dari Kabid SMP SMA, SMK
  - Pendapat dari Kasi Sarana, Kurikulum dan Tendik SMP, SMA, SMK

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama :

- Memberikan Izin Operasional Sementara :
- Nama : SMK KESEHATAN KADER BANGSA PALEMBANG
  - Jurusan : Farmasi dan Keperawatan
  - Alamat : Jl.Mayjen H.M. Rycacudu No.88 Palembang

Kedua :

Izin Operasional Sementara bagi sekolah tersebut berlaku sejak tanggal 22 Maret 2016 s.d. 22 Maret 2017 ( Satu Tahun )

Ketiga :

- Bahwa Pemegang Surat Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
  - Wajib mentaati peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
  - Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat Kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 01 Maret 2016

Kepala Dinas,



Ahmad Zulinto, S.Pd, M.M.  
NIP. 196404181989031003